



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SAMSINAR HARAHAP, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Huta Padang, 03 Maret 1979, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 4 September 2024, di bawah Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Kamaruddin Sitompul adalah benar suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Juni 1993 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan No. 89/02/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama :
 - 2.1. Sri Rahmi Utami (Simatohir, 16 Juni 1999);
 - 2.2. Mira Minar Suryani Sitompul (Simatohir, 27 Juni 2010);
 - 2.3. Alex Nurdin (Simatohir, 17 April 2012); dan,
 - 2.4. **Fahmi Sitompul (Simatohir, 01 Januari 2014);**
- Bahwa sekitar tahun 2016 anak ke 4 (empat) Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1277-LT-16092016-0029, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1277061506090002 atas nama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir, 01 Januari 2014 (foto copy terlampir);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan kembali permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon di DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan atas nama anak Pemohon **Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013**, yang lahir dari pasangan suami istri Kamaruddin Sitompul dan Samsinar Harahap akan tetapi khawatir oleh pihak DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan ditolak karena anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 1277-LT-1609 2016-0029, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1277061506090002 atas nama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir, 01 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013**;
- Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa anak Pemohon bernama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013, yang lahir dari pasangan suami istri Kamaruddin Sitompul dan Samsinar Harahap, dan memberitahukan kepada Instansi terkait yaitu DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2014, yang lahir dari pasangan suami istri Kamaruddin Sitompul dan Samsinar Harahap menjadi **Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013**. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir anak Pemohon adalah **Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013**, yang lahir dari pasangan suami istri Kamaruddin Sitompul dan Samsinar Harahap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Instansi Pemerintah (DISDUKCAPIL) Kota Padang-sidempuan untuk selanjutnya menyatakan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2014 **menjadi** Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013;

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/02/IX/2015 tanggal 24 Februari 2024 antara KAMARUDDIN SITOMPUL dengan SAMSINAR HARAHAHAP, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1277061506090002 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN SITOMPUL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang ditandatangani oleh Bidan yang menolong MINTAITO DALIMUNTHER, AM.Keb, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-16092016-0029 atas nama FAHMI SITOMPUL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-4 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI RAHMI UTAMI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah KAMARUDDIN SITOMPUL;
- Bahwa bapak Saksi SITOMPUL dari Berastagi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini untuk merubah tahun lahir adik Saksi atas nama FAHMI SITOMPUL yang salah pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya FAHMI SITOMPUL lahir pada tanggal 1 Januari 2013 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya terbuat lahir pada tanggal 1 Januari 2014;
 - Bahwa hanya salah pada tahun lahirnya saja;
 - Bahwa FAHMI SITOMPUL lahir di Simatohir;
 - Bahwa FAHMI SITOMPUL anak Ke-5 (kelima);
 - Bahwa FAHMI SITOMPUL lima orang bersaudara;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran FAHMI SITOMPUL sudah lama keluar, jadi sekarang dia sudah sekolah SD dan supaya diijazahnya nanti tahun lahir yang tertulis betul;
 - Bahwa sekarang FAHMI SITOMPUL sudah kelas 6 SD;
 - Bahwa tertulis tahun lahir FAHMI SITOMPUL tahun 2014 hanya di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa belum ada dokumen yang lainnya dari FAHMI SITOMPUL;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. YULI DARMIZAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa nama suami Pemohon atau abang Saksi adalah KAMARUDDIN SITOMPUL;
 - Bahwa abang Saksi SITOMPUL dari Berastagi;
 - Bahwa Pemohon dari Kota Padang di Padangsidempuan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan pada persidangan ini untuk merubah tahun lahir anaknya atas nama FAHMI SITOMPUL yang salah pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa sebenarnya FAHMI SITOMPUL lahir pada tanggal 1 Januari 2013 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya terbuat lahir pada tanggal 1 Januari 2014;
 - Bahwa hanya salah tahun lahirnya saja;
 - Bahwa FAHMI SITOMPUL lahir di Simatohir;
 - Bahwa FAHMI SITOMPUL anak Ke-5 (kelima);
 - Bahwa FAHMI SITOMPUL lima orang bersaudara;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran FAHMI SITOMPUL sudah lama keluar, jadi sekarang dia sudah sekolah SD dan supaya diijazahnya nanti tahun lahir yang tertulis betul;
 - Bahwa sekarang FAHMI SITOMPUL sudah kelas 6 SD;
 - Bahwa tertulis tahun lahir FAHMI SITOMPUL tahun 2014 hanya di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa belum ada dokumen yang lainnya dari FAHMI SITOMPUL;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sri Rahmi Utami dan Saksi Yuli Darmizah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013 dengan nama ayah Kamaruddin Sitompul dan Ibu bernama Samsinar Harahap (Pemohon);
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tahun lahir anak Pemohon yang tidak sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Fahmi Sitompul yang lahir Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor DISDUKCAPIL kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pokok dari permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk dapat mengeluarkan Penetapan pada pokoknya menetapkan secara hukum perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dari semula bernama Fahmi Sitompul yang lahir Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ketentuan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perubahan nama adalah Pengadilan Negeri di tempat di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sehingga Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa daerah Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, tempat tinggal Pemohon tersebut, merupakan daerah yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Kamaruddin Sitompul pada tanggal 08 Juni 1993 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang kemudian salah satu anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki yaitu bernama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 yang dimohonkan untuk diubah tahun kelahirannya melalui permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi di persidangan diketahui benar Pemohon dengan Kamaruddin Sitompul telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 1993. Kemudian dari bukti P2 yang bersesuaian dengan bukti P-3 yang bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya Kamaruddin Sitompul telah dikaruniai anak yang diberi nama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014. Bahwa kemudian dari bukti P4 diketahui pula bahwa tahun kelahiran dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dan atas pencatatan kelahiran tersebut, Dinas

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dibaca dengan seksama permohonan Pemohon, di dalam permohonannya, Pemohon menerangkan Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anaknya dari semula Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 agar tahun lahir anak Pemohon menjadi sesuai pada dokumen anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui benar alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir anaknya dari semula bernama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 agar tahun lahir anak Pemohon menjadi sesuai nantinya pada diijazah anak Pemohon pada saat tamat Sekolah Dasar, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Anak Pemohon yang bernama Fahmi Sitompul tersebut sudah kelas 6 SD dan terkait dengan keinginan Pemohon untuk merubah tahun lahir anaknya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk mengubah tahun lahir anaknya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 dilandasi dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan menetapkan secara hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan memperbaiki redaksinya sebagaimana yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Instansi Pemerintah (Disdukcapil) Kota Padangsidimpuan untuk selanjutnya menyatakan bahwa perubahan tahun lahir

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan petitum angka 3 tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 tersebut adalah petitum yang berkaitan dengan tindak lanjut mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang dimohonkan untuk dirubah tahun lahirnya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 apabila pengadilan telah memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaporan dan pencatatan dalam hal terjadi perubahan nama, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan ketentuan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*. Kemudian lebih lanjut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ketentuan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kewajiban kepada penduduk yang telah mendapatkan Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat ia tinggal untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil itu dengan ketentuan waktu secara limitatif yaitu harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk tersebut menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, yang kemudian atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dari orang yang tahun lahirnya telah ditetapkan perubahannya melalui Penetapan Pengadilan tersebut, hal mana jika diperhatikan tidak disebutkan oleh Pemohon di dalam petitum angka 3 permohonannya. Bahwa jika diperhatikan, di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang tegas yang mengatur adanya kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan suatu salinan Penetapan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal dikabulkannya permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon di dalam petitum angka 3 permohonannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi hal tersebut di atas, maka menurut Hakim dalam hal ini haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) RBg menyebutkan "*Dalam sidang permusyawaratan, Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak*". Bahwa yang dimaksud dengan Hakim karena jabatannya *harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak* di dalam Pasal 189 ayat (1) RBg tersebut adalah Hakim karena jabatannya dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan ataupun menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya suatu perkara yang dimintakan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, berkewajiban membenarkan atau melengkapi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut meskipun para pihak tidak menyebutkan atau keliru mengemukakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang ia gunakan sebagai dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan tindak lanjut mengenai pelaporan dan pencatatan apabila pengadilan telah memberikan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon untuk perubahan tahun lahir anak dari Pemohon yang dimohonkan untuk dirubah tahun lahirnya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 yang mengenai hal tersebut pengaturannya telah diuraikan di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam perkara *a quo* Hakim akan memperbaiki dan melengkapinya petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anaknya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 telah dinyatakan beralasan menurut hukum. Bahwa kemudian dari bukti P4 diketahui Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimohonkan perubahan tahun lahirnya dalam permohonan a quo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anaknya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 dikabulkan dan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewajiban kepada penduduk yang telah mendapatkan Penetapan perubahan tahun lahir dari Pengadilan Negeri tempat ia tinggal untuk melaporkan penetapan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dengan ketentuan waktu secara limitatif yaitu harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk tersebut menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, serta juga memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang pada pokoknya menyebutkan pada waktu musyawarah, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahirnya anaknya dari Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir 01 Januari 2013 dikabulkan dan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan laporan dari penduduk yang telah mendapatkan Penetapan perubahan tahun lahir dari Pengadilan Negeri, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil terhadap tahun lahirnya telah ditetapkan perubahannya melalui Penetapan Pengadilan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN
Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register yang dipergunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Pemohon melaporkan salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan memperbaikinya sebagaimana yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon yang semula Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2014 menjadi Fahmi Sitompul yang lahir di Simatohir pada tanggal 01 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Pemohon melaporkan salinan Penetapan ini;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp110.000,00,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN
Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **17 September 2024**, oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKMA TRIANA SARI, SH.

IRPAN HASAN LUBIS,, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasian/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)